

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
SEBAGAI UPAYA HARMONISASI ANTARA PERUSAHAAN
DENGAN MASYARAKAT PADA PT. TRANSPORTASI JAKARTA**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh:

PRIMA RIZA AULIANUR

02011381621268

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PRIMA RIZA AULIANUR
NIM : 02011381621268
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) SEBAGAI
UPAYA HARMONISASI ANTARA PERUSAHAAN DENGAN
MASYARAKAT PADA PT. TRANSPORTASI JAKARTA**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prima Riza Aulianur

NIM : 02011381621268

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Agustus 1998

Fakultas : Hukum

StrataPendidikan : S1

ProgramKekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Desember 2019




Prima Riza Aulianur
02011381621268

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini berjudul “Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Upaya Harmonisasi Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Pada PT. Transportasi Jakarta”, yang menjadi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi serta menambah wawasan bagi para pembaca terkait dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan baik dari isi materi, bahan penelitian maupun substansi. Oleh karena itu, Penulis menerima segala bentuk kritik serta saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini untuk ke depannya. Semoga dengan dilakukannya penelitian pada skripsi ini bisa memberikan tambahan informasi yang dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 13 Desember 2019



Prima Riza Aulianur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
G. Kerangka Konseptual	20
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Hukum	24
a. Data Primer	24
b. Data Sekunder	25
4. Lokasi Penelitian	26
5. Teknik Pengumpulan Data	26
6. Teknik Analisis Data	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	
A. Perseroan Terbatas (PT)	
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	28
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	29
3. Pendirian Perseroan Terbatas	32

4. Modal dan Saham Perseroan Terbatas	37
5. Organ Perseroan Terbatas	39
B. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	
1. Pengertian dan Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	45
2. Jenis Perusahaan Wajib CSR dan Tanggung Jawab Direksi	51
3. Wilayah Cakupan <i>Corporate Social Responsibility</i>	55
4. Tujuan <i>Corporate Social Responsibility</i>	59
5. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	60

BAB III. PEMBAHASAN

A. Bentuk, Proses dan Manfaat Penerapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Sebagai Upaya Harmonisasi Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Pada PT. Transportasi Jakarta	
1. Bentuk Penerapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	64
a. Pembinaan Mitra Usaha	64
b. Pendidikan Aplikatif Bagi Masyarakat Sekitar	66
c. Program Sosial Dengan Partisipasi	67
d. Agama, Budaya dan Lingkungan Hidup	67
2. Proses Penerapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	69
a. Pembinaan Mitra Usaha	69
b. Pendidikan Aplikatif Bagi Masyarakat Sekitar	71
c. Program Sosial Dengan Partisipasi	72
d. Agama, Budaya dan Lingkungan Hidup	75
3. Manfaat Penerapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> ...	78
a. Manfaat Bagi Perseroan Terbatas (PT)	79
b. Manfaat Bagi Masyarakat	81
c. Manfaat Bagi Pemerintah	82
B. Hambatan Dalam Penerapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Sebagai Upaya Harmonisasi Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Pada PT. Transportasi Jakarta	
a. Hambatan Dari Segi Hukum	83
b. Hambatan Dari Segi Penegak Hukum	84
c. Hambatan Dari Segi Sarana atau Fasilitas Pendukung	86
d. Hambatan Dari Segi Masyarakat	87
e. Hambatan Dari Segi Kebudayaan	88
f. Hambatan Lainnya	89

C. Pengawasan Dalam Penerapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Sebagai Upaya Harmonisasi Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Pada PT. Transportasi Jakarta	
1. Pengawasan Eksternal Dalam Penerapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	91
2. Pengawasan Internal Dalam Penerapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	92

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Upaya Harmonisasi Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Pada PT. Transportasi Jakarta. Merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, dengan sumber bahan penelitian melalui data primer, teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini yaitu, PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) baru berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2014, menjadikan PT. Transportasi Jakarta untuk menerapkan CSR sesuai dengan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR yang diterapkan oleh PT. Transportasi Jakarta memiliki empat bentuk pilar yakni Pembinaan Mitra Usaha, Pendidikan Aplikatif Bagi Masyarakat Sekitar, Program Sosial Dengan Partisipasi, serta Agama, Budaya dan Lingkungan Hidup. Proses CSR ini dilakukan dengan dua bentuk proses yakni kolaborasi dan pengajuan proposal, seperti kegiatan keagamaan. CSR di PT. Transportasi Jakarta bersifat *philanthropy* yang kemudian kegiatannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Perseroan. Seiring dengan dilaksanakannya kegiatan CSR, ditemukan ada beberapa hambatan yang dihadapi PT. Transportasi Jakarta dalam menerapkan CSR pada masyarakat salah satunya seperti kurangnya sumber daya manusia dan *survey* data calon penerima *benefit*. Kemudian, pengawasan dalam suatu kegiatan juga sangat diperlukan, ada dua bentuk pengawasan pada PT. Transportasi Jakarta yakni pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat, media, Pemerintah Provinsi melalui BPBUMD, serta Komisi B DPRD DKI Jakarta, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Dewan Komisaris.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility (CSR), Perseroan, Masyarakat.*

Mengetahui:

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,


Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya tingkat kepedulian manusia terhadap lingkungan menjadi suatu pembicaraan yang tidak asing lagi. Selain korporasi memiliki tujuan utama yang salah satunya adalah memperoleh laba, namun disamping itu, korporasi juga diwajibkan untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL) atau juga yang dapat disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Istilah pada *social responsibility* berasal dari dunia *Anglo Saxon (Common Law)*. Istilah ini tidak diidentifikasi dengan teori *civil responsibility* yang ada pada tradisi *Roman-Germanic Law*.¹ CSR hadir di Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Pada periode-periode sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR merupakan kegiatan *voluntary*. Namun, pada 2007 pemerintah mencari cara untuk dapat menyasikan kebutuhan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR diwajibkan bagi korporasi. Istilah CSR hanya diterapkan pada korporasi, karena korporasi merupakan institusi yang dominan di dunia.² Di

¹ Raul Anibal Etcheverry, *Corporate Social Responsibility - CSR*, 23 *Peen State International Law Review*, 2005, hlm. 498-499.

² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 41.

Indonesia, CSR telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007) dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat UU No. 25 Tahun 2007).

Ada beberapa isu yang sering terjadi di masyarakat terkait pencemaran lingkungan. Salah satu hal yang menjadikan CSR ini diwajibkan dikarenakan aktivitas perusahaan tidak terlepas dari sumber daya alam sebagai penunjang kegiatan usahanya, sehingga sering dijumpai perusahaan yang kurang memperdulikan ekosistem ataupun lingkungan disekitar perusahaan itu, misalnya seperti pengelolaan limbah perusahaan yang tidak sesuai sehingga malah menimbulkan bahaya bagi masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang marak terjadi, kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang salah satu pasalnya mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan diwajibkan bagi Perseroan yang mendirikan perusahaannya di Indonesia, hal ini juga diperuntukkan bagi penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun telah mengadopsi Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap

perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, serta sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.³

Selain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, ada beberapa peraturan pendukung terkait pelaksanaan CSR seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Penerapan CSR ini telah dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, seperti PT. Otsuka Indonesia⁴, PT. Adhi Karya⁵, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk⁶, PT. Multi Bintang Indonesia Tbk, PT. Bukit Asam

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

⁴ PT. Otsuka Indonesia, *Tanggung Jawab Sosial*, (<https://www.otsuka.co.id/id/social> diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 19.31 WIB)

⁵ PT. Adhi Karya, *Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (<http://adhi.co.id/sustainable/csr> diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 19.35 WIB)

⁶ PT. Trimegah Sekuritas, *Corporate Social Responsibility*, (<http://www.trimegah.com/about-us/csr&lang=IN> diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 19.40 WIB)

(Persero) Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, PT. Modernland Realty Tbk, PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, PT. bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.⁷

Jika dikaji lebih dalam, ada banyak manfaat apabila menerapkan CSR yang dapat meningkatkan *image* perusahaan dan disamping itu dapat pula muncul dampak negatif seperti perusahaan akan kehilangan banyak peluang untuk mendapat dukungan bagi *stakeholder* apabila CSR belum diterapkan pada perusahaan. Penerapan CSR memberikan gambaran bahwa korporasi bukan hanya suatu entitas yang ditujukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus memberdayakan masyarakat serta lingkungan sekitar sehingga terjadi keseimbangan dan keserasian antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Dalam tujuan CSR yang terdapat di UUPT menitikberatkan pada aspek lingkungan dan kultur masyarakat setempat (lokal) ialah lebih sempit dibandingkan dengan praktik yang diterapkan di negara-negara common law, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh James C Van Horne dan John M Wachowicz, Jr.⁸

⁷ Mohar Syarif, 72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responsibility (ICSRA) II 2018 (<http://www.neraca.co.id/article/97562/72-perusahaan-raih-indonesia-corporate-social-responsibility-icsra-ii-2018> diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 19.42 WIB).

⁸ James C Van Horne dan John M Wachowicz, Jr. *Fundamentals of Financial Management*, Prentice Hall International, Inc. , Edisi ke-11, New Jersey, 2001, hlm. 5-6.

Lalu muncul pertanyaan, jenis perusahaan yang seperti apakah yang diwajibkan untuk melakukan CSR? Pada Pasal 74 ayat (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, undang-undang ini memberikan batasan yakni Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya terkait dengan sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai perseroan yang tidak mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan yang ada pada sumber daya alam.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanam modal itu dibagi menjadi dua, yakni penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Mengacu pada peraturan CSR yang ada pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 terlihat bahwa kewajiban CSR bagi korporasi tidak tergantung pada kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, jadi perusahaan yang bergerak pada bidang produksi maupun jasa tetap mewajibkan untuk dapat melaksanakan CSR, sedangkan bagi perusahaan pada umumnya, yakni perusahaan-perusahaan yang tidak tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 maka untuk dapat

⁹ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101.

mengetahui kewajiban pelaksanaan CSR harus mengacu pada ketentuan anggaran dasar perusahaan terlebih dahulu.¹⁰ Dalam hal ini, Direksi harus menelaah serta mengkaji terlebih dahulu sebelum melaksanakan CSR bagaimana keseimbangan antara manfaat yang akan diperoleh pada waktu jangka panjang serta jangka pendek dan hal-hal yang sifatnya non-komersial.

Berdasarkan pada Info Komunitas CSR, terdapat 8 komponen utama yang dapat digunakan untuk penerapan CSR yang baik, yaitu: 1) Tingkah laku bisnis etis, meliputi: sifat adil dan jujur, standar kerja tinggi, melatih etis para pimpinan dan eksekutif; 2) Komitmen tinggi pada *stakeholders*, meliputi: keuntungan untuk semua *stakeholders*, adanya inisiatif dan mewujudkan dialog; 3) Peduli masyarakat, yang meliputi: membangun hubungan timbal balik, dan melibatkan masyarakat dalam operasi perusahaan; 4) Terhadap konsumen, melindungi hak-haknya, kualitas layanan, dan memberi informasi jujur; 5) Terhadap pekerja, yang meliputi: membangun lingkungan kekeluargaan, tanggung jawab (*accountable*), upah yang wajar, komunikasi yang luwes, dan mengembangkan pekerja; 6) investasi secara kompetitif; 7) Untuk pemasar: berbisnis secara adil; 8) Komitmen terhadap lingkungan, meliputi: menjaga kualitas lingkungan, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

¹¹ Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. vol. 6 no.2, 2015, hlm. 181.

CSR merupakan salah satu cara yang dapat membangun hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dimana perusahaan itu berada, yang idealnya adalah perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Terdapat lima elemen yang membuat konsep berkelanjutan ini menjadi suatu hal yang penting, yakni (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat korporat dan pemerintah), dan (5) mempunyai nilai keuntungan atau kemanfaatan.¹² Pembangunan suatu negara bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun seluruh masyarakat pada negara tersebut juga turut serta dalam perkembangan dan pembangunannya, yang mana industri dan korporasi memiliki peran untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik dan sehat dengan harus mempertimbangkan faktor lingkungan hidup pula.

Dengan ini, banyaknya perusahaan yang didirikan untuk menunjang pembangunan di Indonesia demi mensejahterakan masyarakat. Salah satunya seperti PT. Transportasi Jakarta atau yang sering disebut Transjakarta, merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan, yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Transjakarta dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta yang berdomisili di Jl. Mayjen Soetoyo No. 1, Jakarta Timur. Transjakarta memulai operasinya pada 15 Januari 2004,

¹² Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 48.

yang ditandai dengan peresmian Koridor 1, dengan tujuan memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, serta terjangkau bagi warga Jakarta.¹³ Dengan beroperasinya transjakarta ini menjadi salah satu pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat menggunakan transportasi umum yang salah satu tujuannya yakni untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Transjakarta baru berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tahun 2014, sebelumnya Transjakarta menjadi unit pengelola dibawah Dinas Perhubungan. Banyaknya jumlah permintaan serta penduduk di Jakarta pun mempengaruhi jumlah pegawai yang dipekerjakan oleh PT. Transportasi Jakarta, yakni sekitar 9900 pegawai. Dengan jumlah yang relatif banyak tersebut mengharuskan PT. Transportasi Jakarta untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai serta masyarakat sekeliling dimana perusahaan tersebut berada.

Dalam rangka untuk memaksimalkan dan mendukung kegiatan CSR sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mewajibkan setiap korporasi harus menerapkannya agar terciptanya hubungan Perseroan yang seimbang, serasi serta harmonis sesuai dengan lingkungan, nilai serta budaya masyarakat setempat.

¹³ Transjakarta, Halaman terakhir diubah pada 8 Agustus 2019 pukul 06.16, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta> diakses pada 10 Agustus 2019).

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan serta kewajaran. Yang kemudian kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.¹⁴

Adapun salah satu artikel yang dimuat oleh media elektronik online Tempo.co, bahwa dana yang terkumpul dari setiap pengisian ulang *e-ticket* yang dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000 dengan menggunakan uang tunai akan dialokasikan untuk kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Transjakarta seperti site visit untuk lansia dan anak-anak.¹⁵

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menarik untuk diangkat serta melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul tulisan: **“PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) SEBAGAI UPAYA HARMONISASI ANTARAPERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT PADA PT. TRANSPORTASI JAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh Penulis pada skripsi ini adalah:

¹⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 182.

¹⁵ Tempo.co, *Transjakarta Kenakan Biaya Rp. 2.000 Untuk Isi Ulang E-Ticket*, 27 Desember 2016 pukul 19.57 WIB (<http://linkis.com/metro.tempo.co/read/RYA1> diakses pada 19 Agustus 2019)

1. Bagaimana bentuk, proses dan manfaat penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat pada PT. Transportasi Jakarta?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat pada PT. Transportasi Jakarta?
3. Bagaimana pengawasan terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat pada PT. Transportasi Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu:

1. Untuk memahami bentuk, proses, dan manfaat penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat pada PT. Transportasi Jakarta.
2. Untuk memahami hambatan dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat pada PT. Transportasi Jakarta.
3. Untuk memahami pengawasan internal dan eksternal terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya

harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat pada PT. Transportasi Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, memperluas wawasan dan menambah referensi bagi kalangan akademisi pada bidang hukum perusahaan.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Transportasi Jakarta dalam penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat tentang penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
3. Dapat memberikan pertimbangan bagi Pemerintah terkait penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak menyimpang, maka penelitian ini lebih difokuskan pada bentuk, proses, dan manfaat penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), hambatan dalam penerapannya, serta pengawasan dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat pada PT. Transportasi Jakarta.

F. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan untuk dapat menunjang pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum dibentuk untuk menciptakan hubungan antar manusia yang tertib dan teratur sehingga keserasian antara nilai kebebasan dan nilai ketertiban dapat dirasakan oleh masyarakat. Hukum digunakan untuk menciptakan manusia yang tertib dan teratur tersebut melalui peraturan-peraturan yang dibuat. Gustav Radburch mengatakan bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh terlepas dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik hukum yang bersifat aktif yakni hakim di pengadilan maupun hukum yang bersifat pasif yaitu peraturan perundang-undangan.

a. Keadilan

Dalam bukunya *Nicomachen Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menjelaskan secara rinci mengenai keadilan. Ia menyebutkan bahwa keadilan merupakan kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar

manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu hal yang semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.¹⁶ Atau dengan kata lain, seseorang dikatakan tidak adil apabila mengambil bagian yang tidak sebanding dengan apa yang telah ditentukan sehingga bagian tersebut menjadi tidak proporsional.

Sony Keraf berpendapat mengenai struktur keadilan, bahwa sistem atau struktur yang adil ialah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk dapat diproses hukum berdasarkan aturan keadilan yang ada.¹⁷ Apabila tidak adanya transparansi antara para pihak maka sulit untuk menciptakan suatu keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, bahkan keadilan yang ideal pun semata-mata hanya akan menjadi sebuah cita-cita.

b. Kemanfaatan

Eksistensi hukum tidak hanya bermuara pada keadilan dan kepastian hukum, melainkan harus memiliki kebermanfaatan bagi masyarakatnya. Ibarat seorang dokter yang memeriksa pasiennya kemudian mendiagnosis penyakit

¹⁶ Dardji Darmohardjo, Shidarta., *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155.

¹⁷ Sony Keraf, *Pustaka Filsafat Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*, Cetakan 16, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 146.

pasiennya lalu memberikan resep, Pemerintah sebagai Legislator harus bisa mendiagnosis kebutuhan-kebutuhan serta komponen yang diperlukan oleh masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah atau akan dibuat. Untuk dapat menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk maka diperlukan alat untuk melaksanakannya, untuk itu diperlukan peran penegak hukum yang bersifat aktif dan dinamis. Dapat dikatakan sebagai hukum yang baik apabila dalam penerapan norma hukum tersebut bisa memberikan manfaat dan menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.

c. Kepastian Hukum

Disamping adanya unsur keadilan dan kemanfaatan, adapula unsur kepastian hukum. Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental dengan salah satu cirinya ialah menggunakan hukum tertulis, suatu pelanggaran atau kejahatan dapat dikenakan pidana apabila sudah ada peraturan perundang-undangan yang menentukan sebelumnya. Berbeda dengan sistem *anglo saxon* yang menerapkan supremasi hukum, hakim bersifat lebih aktif dibandingkan hakim pada negara Eropa Kontinental. Secara eksplisit, untuk dapat menjamin kepastian hukum terkait CSR maka dirumuskanlah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan mewajibkan Perseroan dapat menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimana Perseroan tersebut didirikan. Kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas

hukum, dikarenakan kepastian hukum hanya terjamin, apabila pemerintah sebagai Legislator mempunyai sarana-sarana yang mencukupi untuk memastikan peraturan-peraturan yang ada tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Dari uraian diatas, penerapan hukum dapat dilaksanakan dengan baik apabila terdapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keserasian antara ketiga komponen tersebut dapat tercipta apabila adanya transparansi antara pihak-pihak yang terlibat serta adanya peran penegak hukum yang dapat membantu dalam penegakan hukum sekaligus alat untuk bisa menjalankan hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

2. Teori Good Corporate Governance

Pengertian *GCG* menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur perseroan tersebut.¹⁸

Pelaksanaan CSR ini merupakan salah satu bentuk dari *Good Corporate Governance*, yakni sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk membangun citra positif

¹⁸ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm 63.

perusahaan di mata masyarakat. *Corporate Social Responsibility* dalam prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tidak terpisahkan. Salah satu dari empat prinsip *GCG* adalah prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*). Tiga prinsip lainnya ialah *fairness, transparency, dan accountability*.¹⁹

Apabila prinsip ini dikaitkan dengan *GCG* maka dalam pelaksanaannya CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan manfaat positif, seperti menarik para investor untuk dapat berinvestasi di perusahaan itu, yang mana keberadaan perusahaan tersebut juga akan direspon positif oleh masyarakat.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada

¹⁹ Daniel Seligman, Sebagaimana dikutip oleh Vernon. Musselman-John H. Jacson, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Kesembilan Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1988, Hlm. 34.

²⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37.

hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²¹

Dalam kaitannya teori ini dengan kegiatan CSR, bahwa suatu perusahaan untuk dapat mewujudkan CSR seperti yang telah diwajibkan dalam Undang-Undang, maka harus mempertimbangkan faktor-faktor pendukung yang akan ikut terlibat dalam penerapannya.

4. Teori Pengawasan

Menurut Prakoso, pengawasan diartikan sebagai suatu upaya untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Siagian, bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²²

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan berlangsung dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan ke lapangan, dan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan serta pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif,

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

²² Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2016, hlm.13.

dan pengawas masyarakat.²³ Keterkaitan antara skripsi dengan teori ini pengawasan yaitu untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan CSR yang diterapkan oleh perusahaan sehingga didalam penerapannya diharapkan dapat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

5. Teori Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility Theory*)

CSR terfokus pada aktivitas perusahaan yang dituangkan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti kedermawanan (*philanthropy*), kemurahan hati (*charity*), bantuan terhadap bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan kata lain, CSR tersebut tidak lebih dari “*morality*”, padahal CSR tidak sesederhana makna yang timbul dari persepsi yang terbentuk dalam *mainstream* pelaku usaha selama ini.²⁴

Tanggung Jawab menurut Carol, menggambarkan CSR sebagai sebuah piramida yang tersusun dari Tanggung Jawab Ekonomi sebagai landasannya, kemudian Tanggung Jawab Hukum, Tanggung Jawab Etika dan Tanggung Jawab Filantropis berada dipuncak piramida. Tanggung Jawab ekonomi adalah memperoleh laba untuk kelangsungan perusahaan, sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan dibidang hukum perusahaan mesti mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari *rule of the game*. Tanggungjawab sosial juga harus tercermin dari perilaku etis perusahaan dan

²³ *Ibid.*

²⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 54.

puncaknya adalah Tanggung Jawab Filantropis yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi terhadap komunitasnya yaitu meningkatkan kualitas hidup.²⁵ Berkaitan dengan teori ini PT. Transportasi Jakarta menerapkan Tanggung Jawab Filantropis (Kedermawanan) yang menduduki bagian piramida paling atas.

G. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁶

2. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

²⁵ A.B. Susanto, *A Strategic Management Approach*, The Jakarta Consulting Group, Partner in Change, 2007, hlm. 33.

²⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁷

Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Masyarakat

Menurut ensiklopedi Indonesia, istilah “masyarakat” sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian :

- a. Sama dengan *gesellschaft*, yakni bentuk tertentu kelompok social berdasarkan rasional, yang diterjemahkan sebagai masyarakat patembayan dalam bahasa Indonesia. Sementara kelompok social lain yang masih mendasarkan pada ikatan naluri kekeluargaan disebut *gemain-schaft* atau masyarakat paguyuban.
- b. Merupakan keseluruhan “masyarakat manusia” meliputi seluruh kehidupan bersama. Istilah ini dihasilkan dari perkembangan ketergantungan manusia yang pada masa terakhir ini sangat dirasakan.
- c. Menunjukkan suatu tata kemasyarakatan tertentu dengan ciri sendiri (identitas) dan suatu autonomi (relative), seperti masyarakat barat, masyarakat primitive yang merupakan kelompok suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya.²⁸

4. PT. Transportasi Jakarta

Transjakarta adalah sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan, yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Sistem ini didesain berdasarkan sistem

²⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

²⁸ Musthofa Kamil, *Pengertian Masyarakat.pdf*, Direktori File UPI: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah.

TransMilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (230,9 km), dan memiliki 243 stasiun BRT (sebelumnya disebut halte) yang tersebar dalam 13 koridor (jalur), yang awalnya beroperasi dari 05.00 - 22.00 WIB, dan kini beroperasi 24 jam di sebagian koridornya.²⁹

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis ialah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berdasarkan pada fakta lapangan. Bahwa maksud dari pendekatan yuridis empiris pada penelitian ini adalah dengan menelaah permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari lapangan yakni tentang pelaksanaan CSR yang bergerak dibidang pelayanan jasa transportasi di Jakarta, dan juga bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual

²⁹ Transjakarta, Halaman ini terakhir diubah pada 24 Agustus 2019, pukul 23.32., (<https://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta> diakses pada 26 Agustus 2019).

(*Conceptual Approach*) yang diperkuat dengan pendekatan *socio-legal* (*Socio-Legal Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari analisis tersebut merupakan suatu argumen untuk dapat memecahkan isu yang sedang dihadapi.³⁰

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada pendekatan konseptual ini berdasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman atas pandangan serta doktrin tersebut merupakan pedoman bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³¹

c. Pendekatan Socio-Legal (*Socio-Legal Approach*)

³⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 92.

³¹ *Ibid.*, hlm. 95.

Pendekatan socio-legal biasanya sering dikaitkan dengan masalah sosial, oleh karena itu pendekatan ini sering menitikberatkan antara individu atau masyarakat dengan hukum. Hal yang sering menjadi topik pembahasan seperti masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan pada hukum, peran lembaga atau institusi dalam penegakan hukumnya, pengaruh serta implementasi aturan hukum terhadap masalah sosial atau sebaliknya.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Dalam penelitian umumnya dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan adapula yang dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut dengan data sekunder.³² Pada penelitian ini, adapun jenis data yang digunakan yakni data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka³³ dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, meliputi:

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 14.

³³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.

1. Data Primer yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan pada Kantor PT. Transportasi Jakarta
2. Data Primer yang diperoleh dari wawancara dengan cara tanya jawab dengan salah satu pihak PT. Transportasi Jakarta.

b. Data Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵ Undang-Undang yang digunakan pada penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun

³⁴ Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 141.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder ini bahan yang paling utama adalah buku teks karena buku teks berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.³⁶ Namun, data sekunder juga bisa diperoleh dari jurnal, tesis, skripsi ataupun buku lainnya sebagai referensi pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam bahan hukum tersier berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi ensiklopedia maupun kamus hukum yang paling relevan sehingga informasi yang didapat ialah terbaru serta berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Transportasi Jakarta yang berlokasi di Jl. Mayjen Soetoyo No. 1, Jakarta Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁶ *Ibid.*

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan, Penulis akan melakukan observasi (pengamatan) dan wawancara, yakni:

a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan akan dilakukan secara langsung untuk mengamati data yang diberikan oleh pihak perusahaan agar data yang diperoleh merupakan data yang objektif serta valid.

b. Wawancara

Dalam hal ini wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang jelas dengan cara melakukan tanya jawab dengan salah satu perwakilan pihak PT. Transportasi Jakarta.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh merupakan kumpulan dari proses analisis yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik penalaran secara induktif, yaitu dengan cara menjelaskan segala hal secara terperinci dan kemudian dilanjutkan

dengan penyajian data atau fakta yang bersifat umum sebagai inti dari permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.B. Susanto. 2007. *A Strategic Management Approach*. Jakarta: The Consulting Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Binoto Nadapdap. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Busyra Azheri. 2012. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Daniel Seligman. 1988. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Edisi Kesembilan Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Danu Candra Indrawan. 2011. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Dardji Darmohardjo, Shidarta. 2006. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Eugene F. Brigham dan Louis C Gapenski. 1990. *Financial Management: Theory and Practice*. Edisi Ke-6, Orland: The Dryeden Press.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2006. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- I.G. Ray Widjaja. 2000. *Hukum Korporasi*. Cet.1. Jakarta: Kasaint Blanc.
- Indra Surya. 2009. *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI.
- Ismail Solihin. 2008. *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper.
- James C Van Horne dan John M Wachowic. 2001. *Jr. Fundamentals of Financial Management*. New Jersey:PatienceHall International, Inc. Edisi ke-11.
- Jamin Ginting. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kusnu Goesniadhie S. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JP Books.

- Noeng Muhadjir. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Pearlie Koh dan Victor Yeo. 1999. *Company Law*. Singapura: Lexis Nexis.
- Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raul Anibal Etcheverry. 2005. *Corporate Social Responsibility - CSR*. 23 *Peen State International Law Review*.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik. 2007. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Robert W. Emerson. 2003. *Business Law*. Edisi ke-4. New York: Barron's Educational Series, Inc.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sony Keraf. 2012. *Pustaka Filsafat Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*. Cetakan 16. Yogyakarta: Kanisius.

B. JURNAL

Arief Prasetyo. 2009. *Corporate Governance, Kebijakan Dividen, dan Nilai Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Non keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2007*. Tesis. FE Magister Manajemen Universitas Indonesia. Jakarta.

Eny Suastuti. 2014. *Beberapa Kendala Dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT)*. *Rechtidee Jurnal Hukum*. Vol. 9. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Jawa Timur.

Hartini Retnaningsih. 2015. *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Aspirasi*, 6 (2), 177-188.

Herman. 2018. *Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus Pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 2 No.2*.

Lin Aqiela, dkk. 2018. *Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) El-Corps.Share Social Work* *Jurnal*. vol. 8 no. 2. Universitas Padjajaran. Bandung.

Musthofa Kamil. *Pengertian Masyarakat.pdf*. Direktori File UPI: *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

C. PERATURAN

Keputusan Direksi PT. Transportasi Jakarta Nomor 23/SKP-PT.TJ/2019 tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT. Transportasi Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

D. WAWANCARA

Nur Rohman, selaku Kepala Seksi Hubungan Masyarakat PT. Transportasi Jakarta.

Sri Sulistyari Sonia K., selaku Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat PT. Transportasi Jakarta.

E. POWER POINT

PT. Transportasi Jakarta. 2019. *Acuan dan Orientasi Program CSR TJ Beradaptasi Dengan Perubahan Lanskap Bisnis Dunia*. Power Point.

F. DOKUMEN

Nur Rohman. *Rekapitulasi Laporan Program CSR Tahun 2019 PT. Transportasi Jakarta*. Lampiran Surat Nomor 2702/-1823. 25 Oktober 2019.

G. INTERNET

Dr. Arif Zulkifli Nasution. Dasar Hukum CSR. 7 Januari 2018 (<https://bangazul.com/dasar-hukum-csr/>).

Mohar Syarif, 72 Perusahaan Raih Indonesia Corporate Social Responsibility (ICSRA)II 2018 (<http://www.neraca.co.id/article/97562/72-perusahaan-raih-indonesia-corporate-social-responsibility-icsra-ii-2018>).

PT. Adhi Karya, Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, (<http://adhi.co.id/sustainable/csr>).

PT. Otsuka Indonesia, Tanggung Jawab Sosial,
(<https://www.otsuka.co.id/id/social>).

PT. Trimegah Sekuritas, Corporate Social Responsibility,
(<http://www.trimegah.com/about-us/csr&lang=IN>).

Tempo.co, *Transjakarta Kenakan Biaya Rp. 2.000 Untuk Isi Ulang E-Ticket*,
27 Desember 2016 pukul 19.57 WIB
(http://linkis.com/metro.tempo.co/read/RYAAtI_).

Transjakarta, Halaman terakhir diubah pada 8 Agustus 2019 pukul 06.16,
(<https://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta>).

Transjakarta, Halaman ini terakhir diubah pada 24 Agustus 2019, pukul
23.32., (<https://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta>).